



P U T U S A N

No.380/Pid.B/2016/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMAN Als SITAM Bin BURHAN SIREGAR;**
Tempat lahir : Taram (Sumatra Barat);
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Pematang Tebih Kec Ujung Batu
Kabupaten Rokan Hulu;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 22 September 2016, Nomor : SP.Han/52/IX/2016/Reskrim sejak tanggal 22 September 2016 s/d tanggal 11 Oktober 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 04 Oktober 2016, Nomor : SPP/403/N.4.16.7/Euh.1/10/2016 sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016;-----
3. Penuntut Umum : tanggal 19 Oktober 2016, Nomor : PRINT – 2318/N.4.16.7/Ep.2/10/2016 sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 07 November 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 Oktober 2016, Nomor : 464/Pen-Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 24 November 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.380/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-52/Psp/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-52/Psp/10/2016 tertanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN ALS SITAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN ALS SITAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1202 warna putih bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.304.000 (Tiga Ratus empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

halaman 2 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-52/Psp/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa FIRMAN Als SITAM pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung milik saudara Izal yang terletak di tepi air Desa Suka Damai Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bertempat di warung milik izal yang terletak di tepi air Desa Suka Damai Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya dalam kurun waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan September 2016, sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel, yang mana untuk permainan judi jenis Togel terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu dari pukul 14.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB, dimana jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya dan tidak memerlukan keahlian mengingat untuk dapat memenangkannya

halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis togel, sehingga dengan hanya menunggu warung milik saudara izal yang terletak di tepi air Desa Suka Damai Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis togel yang dijual olehnya. Para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik terdakwa. Setiap para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, melalui pesan singkat Handphone kemudian terdakwa menulis nomor permintaan pemain tersebut dalam buku bon rekap togel sesuai dengan harga pembelian dari para pemain tersebut. setelah itu nomor yang sudah dipasang oleh pemain saya rekap selanjutnya nomor yang telah direkap tersebut beserta uang hasil pembelian nomor tersebut, terdakwa serahkan kepada saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutannya dalam berkas Terpisah) selaku Bandar. Apabila pemasangan nomor yang dipasang oleh pembeli keluar, maka terdakwa membayar kepada pemasang dan jika kurang maka terdakwa menghubungi saksi ABIDIN SIMBOLON selaku Bandar untuk mengantarkan sisa uang hadiah bagi para pemasang yang keluar nomornya, sedangkan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang pembelian nomor tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ABIDIN SIMBOLON. Dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan upah atau fee sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Pemain yang memasang 4 (Empat) Nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah Sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) per pasang Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) Begitu Selanjutnya dengan Kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
- Untuk Pemain yang memasang 3 (tiga) Nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah Sebesar Rp. 300.000. (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per

halaman 4 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) Begitu Selanjutnya dengan Kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

- Untuk Pemain yang memasang 2 (dua) Nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah Sebesar Rp. 60.000. (Enam Pulu ribu Rupiah) per pasang Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) Begitu Selanjutnya dengan Kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)
- Bahwa Selanjutnya ketika saksi SYAHRIANTO bersama-sama dengan saksi HENDRI YANTO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Ujung batu) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel di tepi air Desa Suka Damai Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan hulu, lalu saksi SYAHRIANTO bersama-sama dengan saksi HENDRI YANTO langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sebuah warung, tampak terdakwa yang sedang baru selesai merekap Nomor Togel di warung milik izal. Melihat hal tersebut, saksi SYAHRIANTO bersama-sama dengan saksi HENDRI YANTO langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap HandPhone terdakwa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HandPhone milik terdakwa pada pesan singkatnya (SMS) didapati nomor-nomor atau angka-angka pemasang/pembeli yang dikirim terdakwa kepada ABIDIN SIMBOLON yang didalam hape tersebut diberi nama OPERATOR. Selain itu, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa juga berhasil ditemukan uang sejumlah Rp 304.000, (tiga ratus empat ribu rupiah). Dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel yang terdakwa lakukan. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Ujung Batu guna pemeriksaan lebih lanjut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa FIRMAN Als SITAM pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung milik saudara Izal yang terletak di tepi air desa suka damai Kec ujung batu

halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan hulu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bertempat di warung milik izal yang dimana tempat tersebut dapat dilihat dan didatangi oleh orang banyak yang terletak di tepi air desa suka damai Kec ujung batu Kabupaten Rokan hulu, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya dalam kurun waktu antara bulan Agusuts sampai dengan bulan September 2016, sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel, yang mana untuk permainan judi jenis Togel terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu Kamis Sabtu dan Minggu dari pukul 14.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB, dimana jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya dan tidak memerlukan keahlian mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis togel, sehingga dengan hanya menunggu warung milik saudara izal yang terletak di tepi air desa suka damai Kec ujung batu Kabupaten Rokan hulu, maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis togel yang dijual olehnya. Para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik terdakwa. Setiap para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, melalui pesan singkat Handphone kemudian terdakwa menulis nomor permintaan pemain tersebut dalam buku bon rekap togel sesuai dengan harga pembelian dari para pemain tersebut. setelah itu nomor yang sudah dipasang oleh pemain saya rekap selanjutnya nomor yang telah direkap tersebut beserta uang hasil pembelian nomor tersebut, terdakwa

halaman 6 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutannya dalam berkas Terpisah) selaku Bandar. Apabila pemasangan nomor yang dipasang oleh pembeli keluar, maka terdakwa membayar kepada pemasang dan jika kurang maka terdakwa menghubungi saksi ABIDIN SIMBOLON selaku Bandar untuk mengantarkan sisa uang hadiah bagi para pemasang yang keluar nomornya, sedangkan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang pembelian nomor tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ABIDIN SIMBOLON. Dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan upah atau fee sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Pemain yang memasang 4 (Empat) Nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah Sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) per pasang Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) Begitu Selanjutnya dengan Kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
- Untuk Pemain yang memasang 3 (tiga) Nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah Sebesar Rp. 300.000. (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per pasang Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) Begitu Selanjutnya dengan Kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
- Untuk Pemain yang memasang 2 (dua) Nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah Sebesar Rp. 60.000. (Enam Pulu ribu Rupiah) per pasang Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) Begitu Selanjutnya dengan Kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)
- Bahwa Selanjutnya ketika saksi SYAHRIANTO bersama-sama dengan saksi HENDRI YANTO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Ujung batu) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel di tepi air desa suka damai Kec ujung batu Kabupaten Rokan hulu, lalu saksi SYAHRIANTO bersama-sama dengan saksi HENDRI YANTO langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sebuah warung, tampak terdakwa yang sedang baru selesai merekap Nomor Togel di warung milik izal. Melihat hal tersebut, saksi SYAHRIANTO bersama-sama dengan saksi HENDRI YANTO

halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap HandPhone terdakwa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HandPhone milik terdakwa pada pesan singkatnya (SMS) didapati nomor-nomor atau angka-angka pemasang/pembeli yang dikirim terdakwa kepada ABIDIN SIMBOLON yang didalam hape tersebut diberi nama OPERATOR. Selain itu, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa juga berhasil ditemukan uang sejumlah Rp 304.000, (tiga ratus empat ribu rupiah). Dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel yang terdakwa lakukan. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Ujung Batu gunapemeriksaan lebih lanjut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi **MUSRIANDI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di warung milik saudara IZAL tepi air Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat d Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu, mengatakan bahwa Di Desa Tersebut sudah maraknya penjualan perjudian jenis togel yang telah meresahkan masyarakat di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu. Maka dari itu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa FIRMAN dari hasil penangkapan tersebut Terdakwa menyebutkan bahwa

halaman 8 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



saudara FIRMAN membantu menuliskan nomor togel dari terdakwa dan di kirim kepada saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) selanjutnya saksi ABIDIN SIMBOLON mengirimkan kepada saudara TARIGAN yang berada di Medan;

- Bahwa di ketahui adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara pemasangan memesan nomor Togel kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) yang dikirim ke nomor hand phone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa akan meneruskan sms tersebut ke nomor hand phone kepada saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) dan saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) mengirimkan kepada saudara TARIGAN (DPO) yang berada di medan.
- Bahwa cara permainan judian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut : untuk pemasangan minimal dua angka taruannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya. Dan pemesanan terendah adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi/maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Permainan judi jenis Togel ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) dan saksi ABIDIN SIMBOLON meneruskannya kembali kepada Terdakwa sekira pukul 18.00 wib setiap hari putaran, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pemasang melalui sms. Apabila pemasang ada yang menang/nomor yang dipasangnya keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang tersebut dan uang hadiah tersebut terdakwa dapatkan dari saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapat mendapatkan upah atau fee sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari hasil

halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



penjualan nomor togel dan yang memberikan adalah saksi ABIDIN SIMBOLON;

- Permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi togel ini tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **HERDIYANTHO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di warung milik saudara IZAL tepi air Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat d Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu, mengatakan bahwa Di Desa Tersebut sudah maraknya penjualan perjudian jenis togel yang telah meresahkan masyarakat di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu. Maka dari itu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa FIRMAN dari hasil penangkapan tersebut Terdakwa menyebutkan bahwa saudara FIRMAN membantu menuliskan nomor togel dari terdakwa dan di kirim kepada saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) selanjutnya saksi ABIDIN SIMBOLON mengirimkan kepada saudara TARIGAN yang berada di Medan;
- Bahwa di ketahui adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara pemasangan memesan nomor Togel kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) yang dikirim ke nomor hand phone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa akan meneruskan sms tersebut ke nomor hand phone kepada saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) dan saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) mengirimkan kepada saudara TARIGAN (DPO) yang berada di Medan;
- Bahwa cara permainan judian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut : untuk pemasangan minimal dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah

halaman 10 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya. Dan pemesanan terendah adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi/maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Permainan judi jenis Togel ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) dan saksi ABIDIN SIMBOLON meneruskannya kembali kepada Terdakwa sekira pukul 18.00 wib setiap hari putaran, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pemasang melalui sms. Apabila pemasang ada yang menang/nomor yang dipasangnya keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang tersebut dan uang hadiah tersebut terdakwa dapatkan dari saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapat mendapatkan upah atau fee sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel dan yang memberikan adalah saksi ABIDIN SIMBOLON;
- Permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi togel ini tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ABIDIN SIMBOLON**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di warung milik saudara IZAL tepi air Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada awalnya saksi Hendriyanto mendapat informasi dari masyarakat di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu, mengatakan bahwa Di Desa Tersebut sudah maraknya penjualan perjudian jenis togel yang telah

halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



meresahkan masyarakat di Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu. Maka dari itu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa FIRMAN dari hasil penangkapan tersebut Terdakwa menyebutkan bahwa saudara FIRMAN membantu menuliskan nomor togel dari terdakwa dan di kirim kepada saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) selanjutnya terdakwa mengirimkan kepada saudara TARIGAN yang berada di Medan;

- Bahwa di ketahui adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara pemasang memesan nomor Togel kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) yang dikirim ke nomor hand phone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa akan meneruskan sms tersebut ke nomor hand phone kepada saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) dan saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) mengirimkan kepada saudara TARIGAN (DPO) yang berada di Medan;
- Bahwa cara permainan judian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut : untuk pemasangan minimal dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya. Dan pemesanan terendah adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi/maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Permainan judi jenis Togel ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) dan saksi ABIDIN SIMBOLON meneruskannya kembali kepada Terdakwa sekira pukul 18.00 wib setiap hari putaran, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pemasang melalui sms. Apabila pemasang ada yang menang/nomor yang dipasanganya keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang tersebut dan uang hadiah tersebut terdakwa dapatkan dari saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah);

halaman 12 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapat mendapatkan upah atau fee sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel dan yang memberikan adalah saksi ABIDIN SIMBOLON;
- Permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi togel ini tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di warung milik saudara IZAL tepi air Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa di ketahui adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara pemasangan memesan nomor Togel kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) yang dikirim ke nomor hand phone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa akan meneruskan sms tersebut ke nomor hand phone kepada saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) dan saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) mengirimkan kepada saudara TARIGAN (DPO) yang berada di Medan;
- Bahwa cara permainan judian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut : untuk pemasangan minimal dua angka taruannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya. Dan pemesanan terendah adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi/maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan judi jenis Togel ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah) dan saksi ABIDIN SIMBOLON meneruskannya kembali kepada Terdakwa sekira pukul 18.00 wib setiap hari putaran, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pemasang melalui sms. Apabila pemasang ada yang menang/nomor yang dipasangnya keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang tersebut dan uang hadiah tersebut terdakwa dapatkan dari saksi ABIDIN SIMBOLON (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapat mendapatkan upah atau fee sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel dan yang memberikan adalah saksi ABIDIN SIMBOLON;
- Permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi togel ini tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1202 warna putih bening;
- Uang sejumlah Rp.304.000 (Tiga Ratus empat ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, Barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 pukul 15.30 WIB di sebuah warung milik Sdr. Izal yang terletak di tepi air Desa Suka Damai Kec Ujung Batu

halaman 14 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan Tindak Pidana Perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah tepi air Desa Suka Damai Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu marak adanya Perjudian jenis Togel, kemudian Pihak Kepolisian langsung mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi tersebut, Pihak Kepolisian melihat terdakwa baru selesai merekap Nomor Togel di warung milik Sdr. Izal dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap HandPhone terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar dalam Penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1202 warna putih bening yang merupakan alat untuk melakukan perjudian jenis togel dan Uang sejumlah Rp.304.000 (Tiga Ratus empat ribu rupiah) yang merupakan hasil perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib dengan cara terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli melainkan terdakwa hanya menunggu di warung milik Sdr. izal kemudian para pembeli akan mendatanginya untuk memesan nomor judi jenis togel sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan pemesanan terendah adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi/maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selain itu Para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dengan mengirimkan nomor judi jenis togel ke nomor HandPhone milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa akan menulis nomor permintaan pemain tersebut dalam buku bon rekap togel sesuai dengan harga pembelian dari para pemain tersebut lalu terdakwa merekap nomor permintaan pemain dan jumlah uang hasil pembelian nomor tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada saksi ABIDIN SIMBOLON selaku Bandar;
- Bahwa benar apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) untuk Pemain yang memasang 4 (empat) nomor dengan pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah),

halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pemain yang memasang 3 (tiga) nomor dengan pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan Rp. 60.000. (enam puluh ribu rupiah) untuk Pemain yang memasang 2 (dua) Nomor dengan pembelian Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) Begitu Selanjutnya dengan Kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

- Bahwa benar Apabila pemasangan nomor yang dipasang oleh pembeli keluar, maka terdakwa membayar kepada pemasang dan jika kurang maka terdakwa menghubungi saksi ABIDIN SIMBOLON Selaku Bandar untuk mengantarkan sisa uang hadiah bagi para pemasang yang keluar nomornya, sedangkan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang pembelian nomor tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ABIDIN SIMBOLON;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel tidak memerlukan keahlian khusus dimana pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut ditentukan secara acak berdasarkan hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatifif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

halaman 16 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak serta merta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu yakni Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada

halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **FIRMAN Als SITAM Bin BURHAN SIREGAR**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **FIRMAN Als SITAM Bin BURHAN SIREGAR**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Tanpa mendapat izin” :

Menimbang, bahwa perumusan unsure ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dimana dalam setiap harinya terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

halaman 18 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terbuktilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Para Terdakwa (**persona**) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (**opzet**), akan tetapi dalam penjelasan resmi (**M.v.T**) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (**opzet**) adalah **Willen en Weten**, adapun yang dimaksud dengan **Willen en Weten** adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (**Willen**) dan menginsafi atau mengerti (**Weten**) akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 pukul 15.30 WIB di sebuah warung milik Sdr. Izal yang terletak di tepi air Desa Suka Damai Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan Tindak Pidana Perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah tepi air Desa Suka Damai Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu marak adanya Perjudian jenis Togel, kemudian Pihak Kepolisian langsung mendatangi lokasi yang dimaksud;

halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi tersebut, Pihak Kepolisian melihat terdakwa baru selesai merekap Nomor Togel di warung milik Sdr. Izal dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap HandPhone terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1202 warna putih bening yang merupakan alat untuk melakukan perjudian jenis togel dan Uang sejumlah Rp.304.000 (Tiga Ratus empat ribu rupiah) yang merupakan hasil perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib dengan cara terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli melainkan terdakwa hanya menunggu di warung milik Sdr. izal kemudian para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis togel sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan pemesanan terendah adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi/maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selain itu Para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dengan mengirimkan nomor judi jenis togel ke nomor HandPhone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa akan menulis nomor permintaan pemain tersebut dalam buku bon rekap togel sesuai dengan harga pembelian dari para pemain tersebut lalu terdakwa merekap nomor permintaan pemain dan jumlah uang hasil pembelian nomor tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada saksi ABIDIN SIMBOLON selaku Bandar;

Menimbang, bahwa apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemain akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) untuk Pemain yang memasang 4 (empat) nomor dengan pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah), Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pemain yang memasang 3 (tiga) nomor dengan pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan Rp. 60.000. (enam puluh ribu rupiah) untuk Pemain yang memasang 2 (dua) Nomor dengan pembelian Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) Begitu Selanjutnya dengan Kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi;

halaman 20 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

halaman 21 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN ALS SITAM BIN BURHAN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1202 warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

halaman 22 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **22 NOVEMBER 2016** oleh kami **BAMBANG TRIKORO, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **BUDI SETYAWAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri **RONI SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

BAMBANG TRIKORO, S.H.,M.Hum.

BUDI SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

halaman 23 dari 23 halaman Putusan No.380/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)